

**Kebinekaan Agama dan Budaya
dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl***

Fahma Maulida

IAIN Tulungagung

salsabilamaulidafahma@gmail.com

Ahmad Zainal Abidin

IAIN Tulungagung

ahmadzainal7474@gmail.com

Abstract: *This paper contains a study of the dynamics of Miṣbāḥ Muṣṭafā interpretation of the verses of the Qur'an in the theme of religious diversity in the interpretation of al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl. The dynamics are seen in the interpretation of the verse about the status of heresy and safety of non-Muslims in the hereafter. Besides explaining the interpretation of the issues related to the above problem, this paper also wants to explore further the interpretation of Miṣbā ḥ Muṣṭafā about religious diversity, which in its interpretation on one side of the mind is still relevant to the context of Indonesian social relations. But on the other hand it contradicts him. With the descriptive-explorative method, this paper discovers four principles of religious diversity in Tafsir al-Iklīl, namely: 1) diversity as sunnatullāh, as illustrated in the Misbah interpretation which believes in diversity such as Muslims and non-Muslims. 2) Islamic recognition of the existence of other religions, which is reflected in the absence of coercion in choosing religion as its belief. 3) the ability of non-Muslims to ask for protection from Muslims, and 4) religious tolerance, reflected in the absence of prohibitions to their followers to do good and fair to non-Muslims as long as they do not do bad and denounce the religion of Islam.*

Keywords: *Diversity of Religions, Cultures, Miṣbāḥ Muṣṭafā, Tafsir Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl.*

Abstrak: *Tulisan ini berisi kajian dinamika penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam tema kebinekaan agama dan budaya pada tafsir al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl. Dinamika tersebut tampak pada penafsiran ayat tentang status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat. Di samping menjelaskan pandangan penafsiran terkait masalah di atas, tulisan ini juga mengeksplorasi lebih jauh penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā tentang kebinekaan agama, yang mana dalam penafsirannya di salah satu sisi pemikirannya masih relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat Indonesia. Namun di sisi yang lain bertentangan dengannya. Dengan metode deskriptif-eksploratif, tulisan ini menemukan empat prinsip kebinekaan agama dalam Tafsir al-Iklīl, yaitu: 1) kebinekaan sebagai sunnatullah; pemahaman ini diyakini oleh Misbah dengan adanya realitas kebinekaan agama seperti adanya muslim dan non-muslim. 2) pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain; pengakuan ini tergambar dari adanya kebebasan seseorang dalam menentukan agama sebagai keyakinannya. 3) kebolehan non-muslim meminta perlindungan kepada muslim. dan 4) toleransi beragama; hal ini tergambar dengan tidak adanya larangan kepada umatnya untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang non-Muslim selama mereka tidak berbuat buruk dan mencela agama Islam.*

Kata Kunci: *Kebinekaan Agama, Budaya, Miṣbāḥ Muṣṭafā, Tafsir Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl.*

Pendahuluan

Salah satu isu yang menarik dari wacana al-Qur'an adalah tentang kebinekaan agama dan budaya. Berbicara tentang kebinekaan dan kebudayaan sudah tidak asing lagi terdengar. Kebinekaan tersebut meliputi; kebinekaan agama, budaya, profesi, status sosial, dan sebagainya.¹ Dalam kajian kebinekaan ada dua sisi berlainan yang menjadi problem dari dahulu hingga sekarang, yakni di satu sisi menjadi bukti akan kemahakuasaan-Nya yang mampu menciptakan beragam ciptaan.² Namun di sisi yang lain, kebinekaan ini menjadi ajang klaim kebenaran dan keselamatan. Dari beragam kebinekaan yang ada, penulis hanya menyorot dua aspek yaitu agama dan budaya.

Secara bahasa, 'agama' adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya.³ Sementara 'budaya' adalah adat istiadat, sesuatu yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah.⁴ Berdasar dengan pengertian ini, tampak agama dan budaya merupakan suatu yang melekat dan menjadi ciri khas dari setiap manusia maupun kelompok yang menciptakan sebuah kebinekaan.

Berkaitan dengan hal di atas, tulisan ini akan melacak pemikiran tentang kebinekaan

¹ Fatmir Syaikh, "Khiwar al-Adyan Baina Al-Quran Wa Tathbiqat al-Mu'ashirah," *Journal of Islam in Asia*, Vol. 5, No. 1, 2008, 56.

² Software *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

³ Software *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

⁴ Software *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

agama dan budaya dalam pandangan mufasir Indonesia, yaitu dalam tafsir *al-Iklil* karya Miṣbāḥ Muṣṭafā (selanjutnya Miṣbāḥ). Di sini penulis menemukan beberapa pokok pikiran Miṣbāḥ yang relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat Indonesia, di antaranya: kebinekaan sebagai *sunnatullāh*, sebagaimana yang telah ia sampaikan saat menafsirkan QS. Hūd [11]: 118,

*"Iki ayat nuduhake sunnahe Allah yaiku yen dunya iki mesti ana kang mukmin ahli rahmate Allah lan ana kang kafir, kang ahli nampa siksane Allah ta'ala-yaiku wong-wong kang nulayani lan nentang petunjue Allah ta'ala (fariqun fī al-jannah wa fariqun fī al-sa'ir)."*⁵

"Ayat ini menunjukkan sunnatullah yaitu isi dunia ini pasti ada yang mukmin ahli mendapat rahmat Allah dan ada yang kafir, yang ahli menerima siksa Allah ta'ala-yaitu orang-orang yang mengkhianati dan menentang petunjuknya Allah ta'ala (fariqun fī al-jannah wa fariqun fī al-sa'ir)."

Maksud dari penafsiran Miṣbāḥ di atas menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan jenis yang beragam. Ketetapan Allah ini telah Ia buktikan dengan kenyataan yang ada saat ini, bahwa manusia ada yang mukmin, yakni mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah dan ada juga yang kafir, yakni mereka yang selalu mengingkari dan menentang petunjuk dari Allah.

Pokok pikiran selanjutnya yakni tentang pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain. Dalam tafsirnya Miṣbāḥ mengatakan:

"Ora ana paksaan ana ing bab agama, tegese sapa bahe wonge ora kena"

⁵ Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* (Surabaya: Maktabah al-Ihsan, t.t.), Juz 12, 2187-2188.

meksa wong liya mlebu agama Islam laku bener wus jelas laku ala wus terang sebab akehe ayal-ayat lan bukti-bukti kang nuduhake kabenerane Islam."⁶

"Tidak ada paksaan dalam masalah agama, artinya siapa saja tidak bias dipaksakan masuk pada agama Islam, berlaku benar sudah jelas, berlaku jelek juga sudah jelas sebab banyaknya ayal-ayat dan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Islam."

Maksud dari penafsiran Miṣbāḥ di atas adalah, sesungguhnya Islam telah memberikan haknya masing-masing untuk bebas memilih agama mana yang akan mereka pilih. Pada dasarnya Allah sudah memberikan petunjuk mana jalan yang benar dan jalan yang salah. Adanya hak kebebasan memilih agama dalam Islam menjadi bentuk pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain. Hal ini juga relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia hak kebebasan untuk memilih agama sudah diatur dalam UUD 1945 versi perubahan ke-2 pasal 28 E.

Namun di tempat lain, isu keanekaragaman mengalami pergeseran ketika dikaitkan dengan status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat. Dalam hal ini Miṣbāḥ mengalami dinamika pada penafsirannya. Ketika berbicara tentang kesesatan ia menyatakan dengan tegas bahwa agama yang diridai oleh Allah hanya agama Islam dan sudah jelas perbuatan orang-orang non-muslim itu keliru, karena mereka telah menyimpang dari ajaran tauhid. Hal tersebut

disampaikan Miṣbāḥ saat menafsirkan QS. Āli-'Imrān [3]: 19 dan 85.⁷

Di sisi lain, saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 62 Miṣbāḥ berpendapat bahwa jika ada non-muslim yang percaya pada adanya hari akhir, dan beramal saleh sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad maka mereka tidak perlu merasa resah dalam hidupnya dan tidak akan merasa takut di akhirat nanti.⁸ Penafsiran ini masih terbuka terhadap kemungkinan menemukan titik temu agama karena membuka ruang keselamatan bagi yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, meskipun harus sesuai dengan ajaran Muhammad. Bukankah ajaran keselamatan non Muslim yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad masih debatable dan dinamis.

Berdasarkan pandangan di atas, penulis memilih tema kebinekaan agama dan budaya pada tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* karena adanya dinamika penafsiran Miṣbāḥ. Dinamika tersebut tampak pada penafsiran ayat al-Qur'an yang berbicara tentang status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat. Selain itu, karena ada beberapa pokok pemikiran Miṣbāḥ yang masih cukup relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia dan di sisi lain penulis juga menemukan adanya pokok pemikiran yang sudah tidak cukup relevan lagi.

Sejauh pengamatan penulis, tema kajian tentang kebinekaan dan budaya serta kajian tentang Tafsir *Al-Iklīl* sudah beredar luas, di antaranya: Edi Susanto, "Pluralitas Agama: Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama",⁹ Muhammad Chirzin,

⁷ Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 363 dan 435.

⁸ Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Juz 1, 59.

⁹ Edi Susanto, "Pluralitas Agama: Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama," *Jurnal Tadris*, Vol. 1, No. 1, 2006.

⁶ Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Juz 3, 291.

“Keanekaragaman dalam Al-Quran”,¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*,¹¹ Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama Perspektif Islam”,¹² Kusminah, “Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap Ayat-ayat Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam Tafsir al-Iklil fī Ma’ānī al-Tanzīl”,¹³ M. Baihaqi Asadillah, “Pemaknaan Kata *Wail* dalam Kitab Tafsir al-Iklil fī Ma’ānī al-Tanzīl Karya KH. Misbah Bin Zainil Musthofa”.¹⁴

Demikian dari beberapa kajian di atas tiada satu kajian yang membahas tema kebinekaan dan budaya dalam pemikiran Misbah dalam tafsir *al-Iklil*. Oleh karena itu kajian ni penting untuk dilakukan. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu biografi singkat sang pengarang dan karyanya. Hal ini penting untuk menjadi dasar pemahaman bahwa kelahiran tafsir selalu terkait dengan konteks sosial budaya sang pengarang.

Biografi Miṣbāḥ Muṣṭafā

Miṣbāḥ Muṣṭafā lahir pada tahun 1916 di pesisir utara Jawa Tengah, Kampung

Sawahan, Gang Palembang, Kabupaten Rembang.¹⁵ Sebagaimana diketahui, masyarakat pesisir memiliki sikap-sikap yang terbuka. Sementara dalam sistem komunikasi keseharian, masyarakat pesisir cenderung tidak suka menyembunyikan sesuatu, lugas, dan tegas.¹⁶ Saat masih kecil ia sering dipanggil dengan nama Masruh. Ia sendiri memiliki nama lengkap Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā. Miṣbāḥ memiliki tiga saudara yakni, Bisri Muṣṭafā, Aminah dan Ma’sum, dari ayahnya KH. Zain al-Muṣṭafā dan ibunya yang bernama Hj. Khadijah.¹⁷ Keluarganya dikenal oleh masyarakat sebagai keluarga yang taat beragama dan pedagang sukses kala itu. Sehingga ada asumsi dari masyarakat bahwa keluarga Miṣbāḥ tergolong keluarga elite Jawa di masanya.¹⁸

Pada tahun 1923, Miṣbāḥ beserta tiga saudaranya diajak keluarga untuk pergi haji. Mereka pergi ke Makkah naik kapal haji milik Chasan Imazi Bombay yang berangkat dari pelabuhan Rembang.¹⁹ Ketika menunaikan ibadah haji ayah Miṣbāḥ sudah sakit, hingga akhirnya meninggal dunia di usia yang ke 63, saat akan berangkat pulang dari Jeddah ke Indonesia. Kemudian jenazahnya diserahkan kepada Syekh dengan memberikan uang Rp 60 untuk menyewa tanah pemakaman. Sehingga dari pihak keluarga tidak pernah

¹⁰ Muhammad Chirzin, “Keanekaragaman dalam Al-Quran”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, 2011.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011).

¹² Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama Perspektif Islam,” *Jurnal Toleransi*, Vol. 5, No. 2, 2013.

¹³ Kusminah, “Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap Ayat-ayat Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam Tafsir al-Iklil fī Ma’ānī al-Tanzīl,” *Skripsi: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁴ M. Baihaqi Asadillah, “Pemaknaan Kata *Wail* Dalam Kitab Tafsir al-Iklil fī Ma’ānī al-Tanzīl Karya KH. Misbah Bin Zainil Musthofa,” *Skripsi: Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁵ Iskandar, “Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah dalam Tafsir *Tāj Al-Muslimīn* dan Tafsir *Al-Iklil* Karya KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā,” *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2015, 192.

¹⁶ Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur’an Bahasa Jawa: Peneguhan Identitas, Ideologi, dan Politik”, *Ṣuḥuf*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, 145.

¹⁷ Siti Asmah, “Biografi Dan Pemikiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Bangilan Tuban (1919-1994),” *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2012, 20-21.

¹⁸ Ahmad Zainil Huda, *Mutiara Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2006), 8.

¹⁹ Siti Asmah, “Biografi Dan Pemikiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Bangilan Tuban (1919-1994),” *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2012, 21.

tahu di mana letak makam KH. Zain al-Muṣṭafā.²⁰

Pada tahun 1940, Miṣbāḥ dijodohkan oleh KH. Achmad bin Syu'aib, Sarang-Rembang dengan Nashihah putri KH. Ridlwan, Bangilal-Tuban.²¹ Kemudian mereka menikah dan dikarunia lima buah hati, dua putri yakni Syamsiyah dan Hannah serta tiga putra; Abdullah Badi', Muhammad Nafis dan Ahmad Rafiq.²² Ketika anak-anaknya masih kecil Nashihah istri Miṣbāḥ berpulang ke rahmatullah di usia 46 tahun. Kemudian pada tahun 1992, Miṣbāḥ menikah untuk yang kedua kalinya dengan Ainun yang saat itu berusia 30 tahun.²³ Ainun merupakan putri dari H. Jufri dan Hj. Romlah Kaliwungu, Gresik. pernikahannya dengan Ainun tidak dikaruniai keturunan.²⁴

Miṣbāḥ Muṣṭafā sepanjang hidupnya pergi haji sebanyak lima kali. *Pertama*, tahun 1923 saat ia masih kecil. *Kedua*, pada tahun 1979 di usia 63 tahun. *Ketiga*, tahun 1992 saat usianya 76 tahun. *Keempat*, tahun berikutnya dari haji ketiga yakni tahun 1993. *Kelima*, tahun 1994 yang merupakan haji terakhir

²⁰ Ilya Syafa'atun Ni'mah, "Tafsir Al-Quran dan Kritik Sosial: Studi Terhadap Tafsir Tāj Al-Muslimīn Min Kalami Rabbi Al-Alamin Karya Miṣbāḥ Muṣṭafā," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 49.

²¹ Ilya Syafa'atun Ni'mah, *Tafsir Al-Quran dan Kritik Sosial*, 49.

²² Arif Rohman, "Makna Al-Maut Menurut KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*," *Skripsi IAIN Surakarta*, 2017, 22.

²³ Arif Rohman, *Makna Al-Maut Menurut KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā*, 22.

²⁴ pernikahannya dengan Ainun merupakan sebuah tindakan rasional bagi Miṣbāḥ karena untuk melancarkan misi dakwahnya di Tuban ia harus menjadi orang Tuban. Dan salah satu jalannya adalah menikah dengan orang Tuban. Akhirnya Miṣbāḥ menikah dengan putri orang yang paling berpengaruh di Tuban yakni Ainun. Dapat dilihat dalam kajian penelitian, Kusminah, "Penafsiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Terhadap Ayat-ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013, 16.

sebelum Allah memanggilnya. Pada tahun 1994 M tepatnya hari Senin, 07 Dzulqa'dah 1414 H atau 18 April, di usianya yang ke-78, Miṣbāḥ wafat dengan meninggalkan istri, lima putra beserta beberapa karyanya yang belum selesai. Di antara beberapa karya tersebut, ada 6 buah kitab berbahasa Arab yang belum sempat diberi judul dan tafsir *Tāj Al-Muslimīn* yang baru selesai empat juz.²⁵

Latar belakang intelektual Miṣbāḥ sudah dimulai sejak ia masih kecil. Saat usianya baru menginjak 6 tahun, Miṣbāḥ mengikuti pendidikan sekolah dasar yang saat itu bernama Sekolah Rakyat (SR) sampai tahun 1928. Kemudian ia melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Kasingal-Rembang di bawah asuhan KH. Khalil bin Harun.²⁶ Selain menimba ilmu pada KH. Khalil, ia juga berguru pada KH. Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng-Jombang.²⁷ Ketika di pesantren orientasi pendidikan Miṣbāḥ terfokus untuk mempelajari ilmu gramatika dengan Kitab *al-Ajrumiyyah*, *al-'Imrīṭi* dan *Alfiyyah* sebagai buku induknya. Sehingga di usianya yang masih muda ia sudah mengkhatakamkan *Alfiyyah* sebanyak 17 kali. Setelah ia merasa matang dan menguasai ilmu bahasa Arab, Miṣbāḥ memutuskan untuk mendalami bidang-bidang ilmu keagamaan lain seperti fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, dan lainnya. Selesai menempuh pendidikan di Tebuireng-Jombang, kemudian Miṣbāḥ memperdalam pendidikan agamanya di Makkah. Pulang dari

²⁵ Kusminah, *Penafsiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Terhadap Ayat-ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 19.

²⁶ Muhammad Sholeh, "Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir *Al-Iklīl* Karya K.H Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā (Surat Ad-Dhuha Sampai Al-Nash)," *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2015, 35.

²⁷ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya KH Miṣbāḥ al-Muṣṭafā," *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, 36-37.

Makkah Miṣbāḥ diambil menantu oleh KH. Ridlwan Bangilan Tuban.²⁸

Latar belakang agama dan sosial Miṣbāḥ salah satunya adalah keterlibatannya dalam membantu mengembangkan pondok pesantren yang diasuh oleh mertuanya di Bangilan Tuban.²⁹ Dalam mendirikan pesantren, Miṣbāḥ tidak pernah meminta sumbangan dana kepada orang-orang atau lembaga karena ia ingin menjaganya dari campur tangan politik yang ada pada waktu itu.³⁰

Selain aktif dalam kegiatan sosial, Miṣbāḥ juga aktif dalam kegiatan politik. Keaktifannya dalam politik didasarkan atas motivasi untuk berdakwah melalui ormas atau partai-partai. Ia sering berdiskusi dengan teman-teman di partainya tentang masalah yang sedang tren di masyarakat saat itu.³¹ Ia pertama kali aktif di partai NU (Nahdlatul Ulama),³² akan tetapi karena ada perselisihan pendapat tentang masalah keabsahan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), akhirnya tahun 1958 Miṣbāḥ memutuskan untuk keluar.³³

²⁸ Ahmad Baidowi, *Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 36-37.

²⁹ Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā Dan Husein Muhammad)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017, 70.

³⁰ Nur Rohman, "Dialektika Tafsir Al-Quran Dan Tradisi Pesantren Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*," *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, 54.

³¹ Islah Gusmian, "K.H. Miṣbāḥ Ibn Zain al-Muṣṭafā (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren," *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 1, 2016, 130.

³² Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi dakwah, sebuah organisasi yang mengajak umat untuk beribadah kepada Allah dan untuk menaati-Nya dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

³³ Syihabuddin Alwy dan Nawal Nur Arafah, "Isu-Isu Sosial Masyarakat dalam Tafsir; Kajian Analisis Wacana Tafsir *Tāj Al-Muslimīn Min Kalamī Rabb Al-'Alamīn* Karya KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā," *Artikel*

Setelah keluar dari partai NU Miṣbāḥ masuk menjadi anggota partai Masyumi. Bergabungnya Miṣbāḥ di partai ini juga tidak berlangsung lama.³⁴ Keluar dari partai Masyumi kemudian Miṣbāḥ bergabung ke partai PII (Partai Persatuan Indonesia). Keikutsertaan Miṣbāḥ di partai PII juga tidak berlangsung lama, karena ia kemudian masuk ke partai Golkar. Kiprahnya di partai Golkar-pun tidak berlangsung lama. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dan berhenti dari hiruk pikuk kegiatan politik.

Keluar-masuknya Miṣbāḥ dari satu partai ke partai yang lain karena seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Miṣbāḥ dan anggota partai. Setelah memutuskan untuk berhenti dalam kegiatan politik, ia banyak menghabiskan waktunya untuk menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama salaf dan menulis beberapa karya di bidang keagamaan termasuk karya tafsir. Menurutnya dakwah yang paling efektif dan bersih dari pamrih dan kepentingan apa pun adalah dengan menulis, mengarang, dan menerjemahkan kitab-kitab.³⁵

Perjalanan intelektual Miṣbāḥ sangat diwarnai dengan proses pendalaman ilmu agama sehingga ia sangat cakap dalam berbagai bidang ilmu agama. Keseriusannya dalam mempelajari berbagai bidang ilmu agama ia wujudkan dengan banyak menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab dan menulis beberapa kitab keagamaan dalam bidang tertentu bahkan ia juga menulis kitab tafsir al-Qur'an.

Adapun beberapa karya Miṣbāḥ akan penulis kelompokkan berdasarkan bidang

Ilmiah STAI Al Anwar Gondanrojo Kalipang Sarang, t.th. 4.

³⁴ Syihabuddin Alwy dan Nawal Nur Arafah, *Isu-Isu Sosial Masyarakat dalam Tafsir*, 5.

³⁵ Syihabuddin Alwy dan Nawal Nur Arafah, *Isu-Isu Sosial Masyarakat dalam Tafsir*, 5.

keilmuan di antaranya: (1) Bidang kaidah bahasa Arab (Terjemahan dalam bahasa Jawa *Alfiyyah Kubra, Alfiyyah Şugra, Nazmu al-Maqşūd, Nazmu al-‘Imriṭi, Al-şarf al-Wadīh*); (2) Bidang Fiqh (Terjemahan dalam bahasa Jawa *al-Muhazab, Minhaj al-‘Abidīn, Masāil al-Farāid, Minaḥ al-Saniyyah, ‘Ubdāt al-Farāid*); (3) Bidang Hadits (Terjemahan dalam bahasa Jawa *Al-Jami‘ al-Şagīr, Al-Jami‘ al-Şagīr, Riyāḍ aş-Şālihīn, Durrah al-Nāşihīn, dan Tiga Ratus Ḥadīth*, dalam bahasa Jawa); (4) Bidang Tafsir (*Tafsir Surat Yāsīn, Tafsir al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl, Tāj al-Muslimīn* juz 1-4 dalam bahasa Jawa, dan terjemahan dalam bahasa Jawa *Tafsīr Jalālain, Al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Qur’an*); (5) Bidang Akhlak Tasawuf (Terjemahan dalam bahasa Jawa *Al-Ḥikām, Syams al-Ma‘arīf*, kitab dalam bahasa Jawa *Aḍkīyā, Siḥr al-Khuṭābah, Ḥasyiyah al-Asma’*); (6) Bidang Kalam (*Syū‘b al-Imām*, kitab dalam bahasa Jawa); (7) Bidang keilmuan lain (Terjemahan dalam bahasa Jawa *Nūr al-Yaqīn, Tījān ad-Darārī*, kitab dalam bahasa Jawa *Minḥat ar-Rahmān, Khutbah Jum‘ah, Syi‘ir Qīnāyah*, dan dalam bahasa Indonesia *Ar-Rahbaniyyah*).³⁶

Tafsir Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl

Karya yang sangat monumental dari ulama ini adalah *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*. Latar belakang Mişbāḥ Muştafā menulis tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* sebenarnya tidak didasari atas alasan khusus, melainkan Mişbāḥ berkeinginan mengungkapkan idealismenya dalam menjalankan syariat Islam dengan cara memahami al-Qur’an beserta kandungan yang terdapat pada setiap ayatnya serta tetap berpegang pada sunah

Nabi. Selain itu penulisan tafsir *al-Iklīl* ini dilakukan karena Mişbāḥ melihat kehidupan masyarakat di sekelilingnya yang sudah tidak lagi mementingkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat.³⁷ Di masa itu, menurut Mişbāḥ, banyak orang hanya mementingkan kepentingan dunia dan menghiraukan kepentingan akhirat. Dengan hadirnya tafsir *al-Iklīl* diharapkan dapat menjadi gembungan bagi kaum muslimin supaya mereka mempunyai pribadi kokoh dan tidak mudah goyah karena pengaruh lingkungan.³⁸ Dalam tafsirnya Mişbāḥ menulis:

*“Al-Qur’an suwijine kitab suci saking Allah kang wajib digunaake kanggo tuntunan urip dening kabeh kawulane Allah kang padha melu manggon ana ing bumine Allah. Saben wong Islam wajib ngakoni yen Al-Qur’an iku dadi tuntunan uripe, yaiku artine ucapan “wa Al-Qur’an imāmi”. Wong Islam ora kena urip ing bumine Allah nganggo tuntunan sak liyane Al-Qur’an. Ora kena urip cara wong kafir, utawa wong Hindu utawa wong Budha utawa cara apa bahe.”*³⁹

“Al-Qur’an salah satu kitab suci dari Allah yang wajib digunakan untuk tuntunan hidup semua umat Allah yang

³⁷ M. Baihaqi Asadillah, *Pemaknaan Kata Wail dalam Kitab Tafsir Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*, 38.

³⁸ Kusminah, *Penafsiran KH. Mişbāḥ*, 24.

³⁹ Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang harus digunakan sebagai tuntunan hidup oleh semua hamba Allah yang menempati bumi-Nya. Setiap orang Islam wajib mengakui bahwa Al-Quran menjadi tuntunan hidupnya, inilah artinya “wa Al-Quran imami.” Setiap muslim tidak boleh hidup di bumi Allah dengan menggunakan tuntunan selain Al-Quran, tidak boleh hidup dengan cara orang kafir, atau cara orang Hindu, cara orang Budha atau yang lain. Dapat dilihat pada karyanya, Mişbāḥ bin Zain al-Muştafā, *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*, Juz I (Surabaya: al-Ihsan, t.t.), 1.

³⁶ M. Baihaqi Asadillah, “Pemaknaan Kata Wail dalam Kitab Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Mişbāḥ bin Zain al-Muştafā,” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 38.

berada di buminya Allah. Setiap orang Islam wajib meyakini bahwa Al-Qur'an itu menjadi tuntunan hidup, yaitu artinya "wa al-Qur'an imami". Orang Islam tidak dapat hidup di buminya Allah buat tuntunan selain al-Qur'an. Tidak dapat hidup dengan caranya orang kafir, atau orang Hindu atau orang Budha atau dengan cara apa pun."

Karya tafsir ini diberi nama sendiri oleh Mişbāḥ Muştafā yakni *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. *Al-Iklīl* artinya "mahkota" dalam bahasa Jawa dinamakan "kuluk" atau "tutup kepala seorang raja."⁴⁰ Pemberian nama *al-Iklīl* ini dengan harapan, agar Allah swt. memberi kemudahan pada umat Islam dan al-Qur'an senantiasa dijadikan pelindung hidup dengan naungan ilmu dan amal perbuatan yang baik sehingga dapat membawa ketenteraman di dunia dan akhirat. Dengan karya tafsirnya ini Mişbāḥ memiliki keinginan untuk mengajak umat Islam kembali pada ajaran Al-Qur'an.⁴¹

Penulisan kitab tafsir *al-Iklīl* dimulai pada tahun 1977 dan selesai ditulis tahun 1985.⁴² Tafsir ini ditulis menggunakan bahasa

Jawa pegon karena ditujukan khusus untuk orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa, baik orang yang tinggal di sekitar Mişbāḥ maupun di tempat lain.⁴³ Selain itu tujuan lain penggunaan bahasa Jawa dalam penafsiran Mişbāḥ pada tafsir *al-Iklīl* dengan harapan dapat memudahkan orang-orang dalam memahami isi kandungan al-Qur'an. Dalam penafsirannya banyak dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan problematik yang sedang berkembang dalam masyarakat saat itu.⁴⁴ Dalam bahasa A. H. Johns, penerjemahan dalam bahasa lokal seperti ini disebut dengan "vernakularisasi".⁴⁵

Mişbāḥ tidak puas dengan penerbitan tafsir *al-Iklīl Fī Ma'ānī al-Tanzīl*, sehingga ia menulis kitab tafsir lagi dengan nama *Tāj al-Muṣlimīn min Kalam Rabb al-'Alamīn* tahun 1987. Mişbāḥ berharap semua penafsiran yang ia tulis tidak ada lagi yang dihilangkan. Oleh karena itu kitab *Tāj al-Muṣlimīn min Kalam Rabb al-'Alamīn* dicetak sendiri dengan mendirikan percetakan pribadi yaitu *Majlis Ta'lif wa al-Khathath*. Kitab ini baru selesai ditulis empat jilid ketika Mişbāḥ sudah lebih dulu berpulang ke rahmatullah pada tahun 1994.

⁴³ M. Baihaqi Asadillah, "Pemaknaan Kata Wail dalam Kitab Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Mişbāḥ bin Zain al-Muştafā," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 47.

⁴⁴ Syihabuddin Alwy Dan Nawal Nur Arafah, "Isu-Isu Sosial Masyarakat Dalam Tafsir; Kajian Analisis Wacana Tafsir *Tāj Al-Muṣlimīn Min Kalamī Rabb Al-'Alamīn* Karya KH. Mişbāḥ Muştafā," *Artikel Ilmiah STAI Al Anwar Gondanrojo Kalipang Sarang*, t.t, 5-21.

⁴⁵ Kegiatan vernakularisasi tidak sekedar menerjemahkan, sadur, atau hanya alih bahasa saja. kegiatan vernakularisasi mengindikasikan berupa gagasan-gagasan ke dalam bahasa dan budaya lokal hingga menjadi suatu hal yang lumrah. Dari hasil ini kita dapat melihat beberapa kata dalam bahasa Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa lokal. Tidak hanya dalam bidang tafsir Alquran, menurut John garapan di semua bidang keilmuan yang di resepsi dari teks-teks keagamaan semisal fikih, hadis, tasawuf dan lain-lain. Lihat Faried F. Saenong, "Vernacularization of the Qur'an: Tantangan dan Prospek Tafsir al-Qur'an di Indonesia Interview dengan Profesor Anthony H. Johns" *Jurnal Studi al-Quran*, Vol. I, No. 3, 2006, 578-579.

⁴⁰ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Mişbāḥ Muştafā," *Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, 39.

⁴¹ Ahmad Baidowi, *Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 40.

⁴² Berdasarkan catatan Kusminah yang dikutip oleh Ahmad Baidowi, Mişbāḥ Muştafā menjual kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī al-Tanzīl* dengan hitungan lembar kepada percetakan al-Ihsan Surabaya, Jawa Timur. Saat kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī al-Tanzīl* diterbitkan oleh percetakan al-Ihsan Surabaya, banyak penjelasan-penjelasan ayat yang dihilangkan pihak percetakan dengan tujuan menghindari adanya perselisihan. Mengetahui akan hal tersebut Mişbāḥ sangat kecewa, karena penghilangan penjelasan ayat dilakukan tanpa izin darinya sebagai penulis. Namun tidak ada yang dapat dilakukan oleh Mişbāḥ saat itu, karena tidak ada undang-undang baku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kekecewaan itu membuat

Dalam analisa Islah Gusmian, pemakaian bahasa Jawa pegon dengan makna *gandul* ini tidak dapat dilepaskan dengan sosial budaya yang melingkupi penulisnya. Aksara pegon merupakan penulisan bahasa Jawa yang khas dalam tradisi pesantren. Aksara ini telah masyhur digunakan di dunia pesantren. Sebelum Misbah, telah ada kiai-kiai lain yang menggunakan aksara ini dalam tradisi literasi, seperti KH. Bisri Mustofa, KH. Shalih Darat, KH. Ahmad Riva'i dan Syeh Mutamakkin dari Kajen.⁴⁶

Sementara tradisi makna *gandul* ialah penulisan makna per kata yang ditulis di bawah lafadz yang diterjemahkan dengan kemiringan 45 derajat. Pemaknaan *gandul* ini juga disertakan pula posisi suatu kata yang diringkas ke dalam sebuah huruf. Misalnya, 'utawi' disingkat dengan huruf 'mim' yang berkedudukan sebagai *mubtada'*, 'iku' disingkat dengan huruf 'kho' yang berkedudukan sebagai *khobar*, 'opo/sopo' yang disimbolkan dengan huruf 'fa' berkedudukan sebagai *fa'il*, dan lain sebagainya.⁴⁷

Kitab tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* adalah salah satu kitab tafsir yang ditulis oleh Miṣbāḥ Muṣṭafā lengkap 30 juz dan dicetak sebanyak 30 jilid. Dari 30 jilid tersebut mempunyai warna sampul yang beragam, ada yang berwarna merah, merah muda, biru, ungu dan lain-lain. Setiap jilid berisi penafsiran terhadap setiap juz dari al-Qur'an. Jilid 1 merupakan penafsiran terhadap Al-Qur'an juz 1, jilid 2 untuk juz 2 dan seterusnya hingga jilid 30. Namun, untuk jilid 30 ini diberi nama dengan tafsir *Juz 'Amma fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Kitab tafsir yang penulis kaji ini merupakan cetakan Maktabah al-Ihsan

Surabaya yang tidak dicantumkan tahun terbitnya.⁴⁸

Gambaran dari kitab tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*, sebagaimana berikut; Juz 1 (137 halaman), Juz 2 (142 halaman), Juz 3 (184 halaman), Juz 4 (245 halaman), Juz 5 (143 halaman), Juz 6 (157 halaman), Juz 7 (145 halaman), Juz 8 (190 halaman), Juz 9 (210 halaman), Juz 10 (294 halaman), Juz 11 (249 halaman), Juz 12 (180 halaman), Juz 13 (178 halaman), Juz 14 (185 halaman), Juz 15 (236 halaman), Juz 16 (108 halaman), Juz 17 (123 halaman), Juz 18 (140 halaman), Juz 19 (114 halaman), Juz 20 (136 halaman), Juz 21 (141 halaman), Juz 22 (129 halaman), Juz 23 (127 halaman), Juz 24 (97 halaman), Juz 25 (117 halaman), Juz 26 (88 halaman), Juz 27 (80 halaman), Juz 28 (94 halaman), Juz 29 (117 halaman), Juz 30 (192 halaman).

Dari masing-masing juz yang telah di tafsirkan oleh Miṣbāḥ terlihat bahwa penafsiran yang paling tebal adalah juz 10 sebanyak 294 halaman, sementara yang paling sedikit yakni juz 27 sebanyak 80 halaman. Mulai juz 1 hingga juz 29, halaman ditulis secara berkelanjutan berakhir di halaman 4482. Sedangkan untuk juz 30 yang diberi nama tafsir *Juz 'Amma Fī Ma'ānī al-Tanzīl* ditulis dengan halaman tersendiri, yaitu mulai halaman 1 hingga halaman 192.

Dalam hal ini metode atau cara yang digunakan Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsir *al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* terbagi menjadi empat bagian yakni; *pertama*, menyebutkan nama surat dan jumlah ayat. *Kedua*, terjemahan setiap kata (makna *gandul*). *Ketiga*, penjelasan global. *Keempat*,

⁴⁶ Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an*, 146-147.

⁴⁷ Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an*, 147.

⁴⁸ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā," *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, 41.

penjelasan terperinci.⁴⁹ Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī al-Tanzīl* ditulis dengan menggunakan metode analitis (*al-manhaj al-tahlilī*) dan disusun berdasarkan urutan ayat secara *tartīb mushafī*, kemudian mengemukakan *asbāb al-nuzūl*, menyebutkan munasabah antar-ayat serta menjelaskan berbagai hal lain seperti penjelasan makna kata, menyebutkan hadis-hadis Nabi, riwayat dari sahabat, tabiin dan lain-lain.

Pemikiran Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir *Al-Iklīl*

Al-Qur'an memiliki satu tema pokok penting yang perlu kita perhatikan yakni tentang kebinekaan agama. Berbicara tentang tema kebinekaan agama dan budaya sudah tidak asing lagi untuk semua umat terlebih bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemajemukan. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa sub tema yang terkait dengan menguraikan penafsiran *Miṣbāḥ Muṣṭafā* dalam tafsirnya dan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia.

1. Kebinekaan adalah *Sunnatullāh*

Dalam kajian ini dapat dilacak pada QS. Hūd [11]: 118, *Miṣbāḥ Muṣṭafā* memahami bahwa dijadikannya manusia dengan kebinekaan merupakan *sunnatullāh*. Hal ini disampaikan dalam tafsirnya,

"Tki ayat nuduhake sunnahe Allah yaiku yen dunya iki mesti ana kang mukmin ahli rahmate Allah lan ana kang kafir, kang ahli nampa siksane Allah ta'ala-yaiku wong-wong kang nulayani lan

*mentang petunjue Allah ta'ala (fariqun fī al-jannah wa fariqun fī al-sa'ir)."*⁵⁰

Ayat ini menunjukkan sunnatullah yaitu isi dunia ini pasti ada yang mukmin ahli mendapat rahmat Allah da nada yang kafir, yang ahli menerima siksa Allah ta'ala-yaitu orang-orang yang mengkhianati dan menentang petunjuknya Allah ta'ala (fariqun fī al-jannah wa fariqun fī al-sa'ir).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dijadikannya manusia dengan kebinekaan itu sudah menjadi *sunnatullāh*, ketetapan Allah yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dapat penulis pahami ayat tersebut masih berkaitan erat dengan ayat yang berbunyi "*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu*" terdapat pada QS. al-Mā'idah [5]: 48, QS. Hūd [11]: 118, QS. al-Nahl [16]: 93, dan QS. al-Shūrā [42]: 8. Maksud dari penafsiran *Miṣbāḥ* pada QS. Hūd [11]: 118 yakni, Allah menjadikan umat manusia dengan beraneka ragam karena memiliki tujuan tertentu yakni untuk menguji umatnya dengan segala sesuatu yang telah Ia berikan.

Faktanya dari semua yang telah Allah berikan itu baik dari petunjuk, kenikmatan, dan akal, manusia ada yang mukmin yakni mereka yang dalam perlindungan dan kasih sayang Allah karena telah menggunakan akal pikirannya untuk berpikir serta memilih pada jalan kebaikan. Namun demikian, ada juga yang kafir yakni mereka yang mendapatkan siksa dari Allah karena tidak menggunakan akal pikirannya untuk berpikir dan melihat pada kebaikan, sehingga mereka berselisih dan menentang petunjuk kebaikan yang

⁴⁹ Arif Rohman, "Makna Al-Maut Menurut KH. *Miṣbāḥ Muṣṭafā* Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*," *Skripsi IAIN Surakarta*, 2017, 37.

⁵⁰ *Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Juz 25 (Surabaya: Al-Ihsan, t.th.), Juz 12, 2187-2188.

datang dari Allah, pada akhirnya mereka terjerumus pada kesesatan.

Begitu pun pada QS. al-Shūrā [42]: 8. Bagian ini menegaskan ayat-ayat yang telah lalu bahwasanya jika Allah menghendaki sudah pasti Allah menjadikan semua manusia ini umat yang satu, namun Allah berkehendak lain, sebagaimana yang diungkapkan Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam tafsirnya *al-Iklīl*, sebagai berikut:

*“Kita kudu ngerti yen Allah iku kagungan sifat rahmal-rahim, lan sifal-sifat jamal liyane kang nimbulake pakersa ngersaake paring kanugrahan lan ganjaran. Nanging Allah uga kagungan sifat syadidul ‘azab, qahhar, jabbar lan sifat jalal liyane kang nimbulake tumindak neksa marang kawula. Sangka iku, Allah gawe undang-undang kang di sebut hukum syar’i lan hukum ‘adi lan hukum ‘aqli.”*⁵¹

“Kita harus mengerti bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahmal-Rahim, dan sifal-sifat jamal yang dapat menimbulkan tindakan memberikan keanugrahan dan pahala. Namun Allah juga mempunyai sifat syadidul ‘azab, qahhar, jabbar dan sifat jalal yang lain yang dapat menimbulkan siksa kepada hambanya. Maka dari itu, Allah membuat undang-undang yang disebut dengan hukum syar’i dan hukum ‘adi dan hukum ‘aqli.”

Dari penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā di atas dijelaskan alasan lain yang menguatkan kenapa Allah menjadikan semua manusia itu umat yang beragam selain dari tujuan utamanya memberikan ujian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap pilihan

mereka. Alasan tersebut yakni karena Allah ingin memberitahu kepada semua makhluk ciptaan-Nya bahwa Ia memiliki sifat *rahmān-rahīm* (kasih sayang) dan sifal-sifat jamal (baik) lainnya. Dengan sifal-sifat tersebut Allah memberikan anugerah dan pahala bagi mereka yang patut untuk mendapatkannya.

Selain sifal-sifat jamal, Allah juga memiliki sifal-sifat *jalal* (keagungan), dengan Allah yang Maha Agung maka ia berkehendak atas segala sesuatu termasuk menjadikan manusia sebagai umat yang beragam dan memberikan siksa pada mereka yang menentang petunjuk kebenaran-Nya. Oleh karena itu, dengan keagungan dan kasih sayang, Allah membuat tiga hukum yang harus ditaati oleh semua umal-Nya, yakni hukum syar’i, hukum ‘adi dan hukum ‘aqli.

Adapun tujuan lain kenapa Allah menjadikan manusia umat yang beragam juga disampaikan pada QS. al-Naḥl [16]: 93. Menurut Miṣbāḥ Muṣṭafā ayat ini berkaitan dengan sifat jaiznya Allah, yakni Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu dan tidak menjadikannya. Ia menjelaskan bahwa Allah berkehendak untuk memalingkan mereka dari petunjuk-Nya jika mereka berpaling dari Allah, dan berkehendak memberikan petunjuk-Nya pada mereka yang berhak menerima petunjuk tersebut. Miṣbāḥ juga menjelaskan bahwa Allah memberikan tanggung jawab pada setiap manusia terhadap jalan yang telah mereka pilih dan lakukan.⁵²

Berdasarkan pernyataan Miṣbāḥ dapat penulis pahami bahwa Allah memberikan kewajiban pada semua manusia untuk bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah mereka pilih dan lakukan. Jika di antara kebinekaan agama yang ada ia memilih

⁵¹ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*, 3997-3998.

⁵² Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*, Juz 14, 2580.

untuk beragama Islam maka mereka wajib menjalankan segala tuntunan dan syariatnya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kebinekaan agama sudah menjadi *sunnatullāh*, ketetapan Allah yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dan sebagai bukti ketetapan Allah ini Ia menjadikan manusia dalam bentuk dan kehidupan yang beragam dengan dua tujuan yakni untuk menguji mereka dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan dan memberikan tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka pilih. Dengan ini Allah juga menunjukkan sifat-sifat *jamal* dan *jalal*-Nya, Ia berkehendak untuk berbuat atas segala sesuatu tanpa ada penghalang dan yang menghalangi.

Jika dibaca dalam perspektif pluralisme agama seperti yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā terkait ayat-ayat yang berbicara tentang kebinekaan sebagai *sunnatullāh* pada QS. al-Māidah [5]: 48 dan QS. Hūd [11]: 118 sangat relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia. Dalam tafsirnya sudah jelas dikatakan bahwa kebinekaan yang Allah jadikan ini sudah menjadi ketetapan-Nya yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini disebabkan oleh ketetapan bahwa itu sudah kehendak Allah dan tidak ada siapa pun yang bisa mengubahnya. Adanya kebinekaan agama dapat digunakan untuk saling belajar dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di antara pemeluk beda agama. Seperti halnya dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang beragam baik dari segi bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. dapat diambil manfaatnya untuk saling belajar antara bahasa satu daerah tertentu dengan bahasa daerah lain, antara budaya dari provinsi tertentu dengan provinsi lain, yang dalam hal ini untuk memperkaya pengetahuan.

2. Pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain

Pernyataan tegas al-Qur'an berkaitan dengan agama non Islam adalah terkait pengakuan legalitas agama-agama yang plural pada diri manusia. Allah menjelaskan dalam firman-Nya QS. al-An'ām [6]: 108, yang berbunyi: "*Dan janganlah kamu memaki yang tidak menyembah Allah (penganut agama lain).*" Dengan pengakuan-Nya terhadap eksistensi agama lain non-Islam, Islam juga tidak memaksa semua umat manusia untuk berpindah agama dari yang mulanya non-Islam ke Islam. Dan Allah telah menyatakan dengan jelas dan tegas pada QS. al-Baqarah [2]: 256. Miṣbāḥ Muṣṭafā pada penjelasan global dalam tafsir *al-Iklīl* mengatakan,

*"Ora ana paksaan ana ing bab agama, tegese sapa bahe wonge ora kena meksa wong liya mlebu agama Islam laku bener wus jelas laku ala wus terang sebab akehe ayat-ayat lan bukti-bukti kang nuduhake kabenerane Islam."*⁵³

"Tidak ada paksaan dalam masalah agama, artinya siapa saja tidak bias dipaksakan masuk pada agama Islam, berlaku benar sudah jelas, berlaku jelek juga sudah jelas sebab banyaknya ayat-ayat dan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Islam."

Kemudian dari penjelasan di atas Miṣbāḥ menambahkan keterangan pada penjelasan terperinci terkait *asbāb al-nuzūl* dari ayat tersebut yakni,

"Ayat iki tumurun marang kanjeng Nabi gandeng karo kedadeyan kang dialami sahabat anshar kang aran Abu Hashin, Abu Hashin iki duwe anak

⁵³ al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl*, Juz 3, 291.

lanang loro, nuli ana pedagang nasrani sangking Syam teka ing Madinah anggawa dagangan lenga. Bareng arep muleh ditekani deneng anak lorone Abu Hashin. Nuli bocah loro iku diajak mlebu agama nasrani. Akhire melu mlebu agama nasrani, lan melu bali menyang Negara Syam. Nuli bapae sowan marang Rasulullah madolake perkarane anae lan nyuwun marang Rasulullah kersaha Rasul utusan wong kang ambaleake anae loro. Nuli ayat iki temurun لَا إِكْرَاهَ الْبَغْ⁵⁴

“Ayat ini turun pada Nabi saw berbarengan dengan kejadian yang dialami sahabat Anshar yang bernama Abu Hashin, Abu Hashin memiliki dua anak laki-laki, kemudian ada pedagang Nasrani dari Syam datang di Madinah yang membawa dagangan berupa minyak. Ketika hendak pulang didatangi oleh kedua anak Abu Hashin. Kemudian kedua anak tersebut diajak masuk agama Nasrani, akhirnya masuk agama Nasrani dan ikut pergi ke negeri Syam. Kemudian ayahnya menghadap Rasulullah dan menceritakan perkara kedua putranya dan meminta pada Rasulullah untuk mengutus seseorang untuk mengembalikan kedua anaknya. Kemudian turunlah ayat لَا إِكْرَاهَ الْبَغْ.”

Maksud dari penjelasan Miṣbāḥ Muṣṭafā di atas yakni terkait masalah agama, Allah tidak pernah memaksa semua manusia untuk beragama Islam. Karena Allah telah memberikan petunjuknya dengan jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Banyak dari ayat-ayat al-Qur’an yang membuktikan kebenaran agama Islam. Hal ini

mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih jalan sendiri yang dianggapnya baik. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang dialami sahabat Nabi, Abu Hashin. Ia mendapati anaknya beragama Nasrani, kemudian meminta Nabi untuk mengajak mereka kembali masuk Islam.

Dari *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut dapat penulis pahami bahwa seorang Nabi-pun yang merupakan utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Islam kepada semua umat manusia tidak berhak memaksa mereka untuk masuk Islam. Karena tugas dari seorang Nabi serta ulama-ulama pewaris kenabian adalah berdakwah, bukan memaksa non-muslim untuk menjadi muslim. Sesungguhnya Allah telah menegaskan tugas ini sejak Nabi Muhammad berada di Makkah pada QS. al-Ghāsiyah [88]: 21-22. Miṣbāḥ Muṣṭafā mengatakan dalam tafsirnya:

“He Muhammad! Sira iku namung di tugasake ngelengake. Sira ora bisa meksa-meksa atawa nguwasani wong-wong kang ora pada gelem iman.”⁵⁵

“Wahai Muhammad! Kamu itu hanya ditugaskan sebagai pemberi peringatan. Kamu tidak bias memaksa atau menguasai orang-orang yang tidak mau beriman.”

Keyakinan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar tidak lantas menafikan eksistensi agama-agama lain di luar Islam. Keimanan dan kekufuran merupakan sebuah pilihan dari setiap insan. Allah berfirman pada QS. al-Kaḥfi [18]: 29. Ayat ini menjelaskan pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Miṣbāḥ memahami ayat tersebut sebagai berikut,

⁵⁴ al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl*, Juz 3, 291.

⁵⁵ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Tafsir Juz ‘Amma Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*, 77.

“Lan sira dawuha he Muhammad! Quran iki dawuh bener sangking pengeran ira kabeh. Sapa-sapa wong kang karep iman kena iman, lan sapa-sapa wong kang karep kufur kena kufur. Nanging ing sun wus nyawisake kanggo wong kang dzalim-dzalim siksa neraka kang pagere ngepung wong-wong dzalim ing neraka iku. Yen pada gembor-gembor jaluk ngombe, di tulungi ngombe banyu kaya letheke lenga kang bisa ngobong rahine sangking panase omben-omben kang ala banget lan ala banget kemanfa’atane neraka.”⁵⁶

“Dan kamu berkatalah wahai Muhammad! Quran ini perkataan yang benar dari Tuhan kamu sekalian. Siapa saja orang yang iman dapat beriman, dan siapa saja yang kufur dapat kufur. Akan tetapi kamu sudah mengatakan kepada orang-orang yang zalim siksa neraka yang pagarnya mengepung orang-orang zalim di neraka itu. Semua berteriak minta minum, ditolong dengan air seperti minyak ‘jlantah’ yang dapat membakar wajahnya dari panasnya minuman yang jelek sangat jelek sangat dari manfaatnya neraka”

Miṣbāḥ Muṣṭafā juga memberikan penjelasan secara terperinci terkait penggunaan kata “فليؤمن” dan “فليكفر”. Kedua kata tersebut merupakan *amar tahdid* yakni kata perintah yang dimaksudkan untuk memberikan rasa takut dan jera. Kemudian Miṣbāḥ memberikan perumpamaan *“Padane yen kita dawuh marang anak-anak kita. Yen ora nurut kena sira langgar dawuh iki lan kena sira tha’ati. Nanging aku ora bakal mewehi ongkos sekolah kanggo anak ku kang*

*melanggar.*⁵⁷(semisal ketika kita berbicara dengan anak-anak kita. Ketika tidak manut bisa kamu melanggar kata-kata ini dan bias juga kamu menuruti. Akan tetapi aku tidak akan mengasih ongkos sekolah buat anak-anakku yang melanggar).

Dapat penulis pahami maksud dari penjelasan Miṣbāḥ Muṣṭafā di atas yakni, Allah memberikan kebebasan memilih agama pada semua umat manusia. Jika ingin beriman maka silakan iman dan jika ingin ingkar silakan ingkar. Akan tetapi, Allah telah menunjukkan pada umatnya semua balasan apa yang akan diperoleh ketika memilih untuk beriman ataupun ingkar, yang berarti ada hal yang harus dipertanggung jawabkan terhadap pilihan yang telah dipilih oleh setiap umat, dan akan mendapatkan imbalan sesuai dengan pertanggung jawaban yang dilakukan. Seperti halnya perumpamaan yang disampaikan oleh Miṣbāḥ, ketika orang tua berkata pada anak-anaknya, jika mereka tidak menurut pada orang tuanya dapat mereka langgar perkataan orang tuanya dan dapat mereka taati perkataan tersebut. Akan tetapi ia tidak akan memberikan uang jajan sekolah bagi anak-anaknya yang melanggar.

Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. al-Kahfi [18]: 29 ini, berdasarkan nilai-nilai pluralisme agama yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid dan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad, dapat penulis katakan bahwa penafsirannya tersebut masih relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia karena Miṣbāḥ melalui penafsirannya mengakui eksistensi agama lain di luar Islam. Pengakuan ini bukan berarti membenarkan agama lain selain Islam, ia hanya menerima

⁵⁶ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma’ānī Al-Tanzīl*, Juz 15, 2818.

⁵⁷ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma’ānī Al-Tanzīl*, Juz 15, 2818-2819.

keberagaman agama yang ada di Indonesia tanpa mendiskriminasi agama selain Islam, bahkan dalam penafsirannya juga dikatakan bahwa sebagai manusia kita memiliki hak kebebasan untuk memilih agama mana yang akan kita pilih sesuai dengan pandangan masing-masing individu. Penafsiran ini sesuai dengan paham norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad bahwasanya setiap manusia memiliki haknya untuk beragama ataupun tidak beragama, dalam arti meyakini apa yang dianggap benar oleh seseorang merupakan HAM seseorang yang harus dihormati, dan hal ini sudah ditetapkan dalam UUD 1945 versi perubahan ke 2 pasal 28 E yang menyatakan:

- a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dinegaranya dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran, dan sikap, sesuai hati nuraninya.⁵⁸

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) UUD RI: "*Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*", dan (2) "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*"⁵⁹

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011), 77.

⁵⁹ Abu Rokhmad, "Negara dan Kebebasan Beragama: Perspektif Filsafat Politik Hukum Islam (Siyasah Syar'iyah)," *Artikel Ilmiah*, t.t., 4.

Begitu juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar manusia yang tidak bisa ditawar. Dalam pasal 22 ditegaskan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".⁶⁰

3. Kebolehan non-muslim meminta perlindungan kepada muslim

Isu lain yang bisa diungkap dari pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā terkait kebinekaan agama adalah upayanya ketika ia menafsirkan QS. al-Tawbah [9]: 6 di mana ia mengatakan bahwa ketika ada salah seorang non-muslim yang minta perlindungan pada muslim, Allah memerintahkan mereka untuk melindunginya. Ketika mereka akan kembali kepada kaumnya, maka mereka harus dibiarkan untuk kembali sampai pada tempat yang aman meskipun mereka tetap pada kepercayaannya. Perintah itu ditujukan karena orang-orang non-muslim tersebut tidak tahu tentang agama Islam.⁶¹ Miṣbāḥ juga mengutip pendapatnya Syekh Muhammad al-Qurṭhubi dalam tafsirnya,

"dzahire ayat iki, nyelametake wong kafir iku khusus marang wong kang arep ngerungoake Al-Qur'an lan angen-angen agama Islam. Dene nyelametake kerana liyane arep

⁶⁰ Abu Rokhmad, *Negara dan Kebebasan Beragama*, 4.

⁶¹ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Juz 10, 1609.

ngerungoake Al-Qur'an iku kabeh gumantung marang kemaslahatane muslimin lan ngitung-ngitung apa kang dadi manfa'ate wong kafir marang muslimin."⁶²

"secara zahir ayat ini, menyelamatkan orang kafir itu khusus pada orang yang ingin mendengarkan al-Qur'an dan angan-angan agama Islam. Menyelamatkan selain ingin mendengarkan al-Qur'an itu semua tergantung kepada kemaslahatan setiap muslimin dan menghitung-hitung apa yang membuat manfaat orang kafir bagi orang muslim."

Dapat penulis pahami dari penjelasan Miṣbāḥ Muṣṭafā di atas jika seorang non-muslim ingin minta perlindungan atau ingin tahu tentang ajaran Islam seperti halnya untuk mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an maka Allah membolehkannya. Namun, jika mereka tidak ada maksud untuk hal tersebut Allah tetap membolehkan non-muslim minta perlindungan kepada umat muslim begitu juga umat muslim boleh memberikan perlindungan kepada mereka selagi apa yang mereka lakukan itu tidak membawa kemudharatan melainkan membawa kemaslahatan dan manfaat bagi kaum muslim.

Dapat dilihat dari penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā saat menafsirkan QS. al-Tawbah [9]: 6 yang mengatakan bahwa non-muslim diperbolehkan minta perlindungan pada umat muslim begitu juga umat muslim boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Penafsiran Miṣbāḥ sebenarnya relevan dengan kondisi Negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan berupa khilafah, karena pada sistem pemerintahan ini untuk orang kafir ada tingkatan-tingkatan bagi mereka

mana yang harus dilindungi dan tidak, dalam arti ada yang disebut dengan kafir *musta'man* yakni orang yang datang dari negara kafir baik itu utusan, pedagang atau selainnya, mereka memiliki jaminan keamanan dari penguasa seorang muslim.

Akan tetapi, berdasarkan paham norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad, penafsiran ini sudah tidak cukup relevan lagi dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia saat ini. Karena di Indonesia sekarang Hak Asasi Manusia sudah diatur dalam undang-undang pasal 28 I ayat 1, dalam hal ini dikatakan hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia begitu juga hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.⁶³

Demikian itu juga telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD RI menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 8 juga ditegaskan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*"⁶⁴

4. Toleransi beragama

Toleransi antar umat beragama berarti masing-masing umat beragama saling menghormati dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalang-halangi. Oleh karenanya, toleransi ataupun kerukunan umat beragama adalah sesuatu

⁶³ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 1612-1613.

⁶⁴ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 1612-1613.

⁶² Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 1612-1613.

yang harus diciptakan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa bagaimanapun keadaannya, toleransi harus tetap terjaga dan tidak boleh ditinggalkan. Terlepas dari kekejaman yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, bertindak selain dengan keadilan tidak diperkenankan. Sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam firman-Nya QS. al-Mā'idah [5]: 9, "*janganlah kebencian sesuatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil; itu lebih dekat kepada takwa*".

Pada saat menafsirkan QS. al-Mumtahanah [60]: 8 Miṣbāḥ berpendapat, Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang non-Muslim selama mereka tidak berbuat buruk, serta mencela agama Islam, karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil.⁶⁵ Namun, Allah mencegah umat-Nya untuk berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim jika mereka berbuat buruk dan mencela agama Islam.⁶⁶ Miṣbāḥ berpendapat bahwa ayat ini menghususkannya ayat yang berawalan *يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا* karena ayat ini sifatnya masih umum kemudian dikhususkan dengan QS. al-Mumtahanah [60]: 8.

Berdasarkan penjelasan Miṣbāḥ pada QS. al-Mumtahanah di atas dapat disimpulkan, orang-orang muslim boleh berbuat baik terhadap orang-orang non-Muslim, selama mereka menginginkan perdamaian dan tidak mencela agama Islam. Dapat penulis pahami berdasarkan nilai-nilai pluralitas agama yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa perlu adanya sikap saling menghormati antar pemeluk agama, penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā

pada QS. al-Mumtahanah [60]: 8 ini relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia karena pada tafsirannya dikatakan bahwa Allah menganjurkan kepada semua umat manusia untuk berbuat adil kepada sesama muslim begitu juga dengan non-Muslim. Hal ini sesuai dengan kondisi majemuk masyarakat Indonesia di mana mereka hidup berdampingan dengan beragam agama yang ada, muslim dengan non-muslim saling menghargai satu sama lain.

Dinamika Pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā atas Penafsiran Ayat-ayat Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir *Al-Iklīl*

Miṣbāḥ Muṣṭafā mengalami dinamika penafsiran saat menafsirkan ayat-ayat kebinekaan agama dengan pokok pemikiran tentang status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat dalam tafsir *Al-Iklīl*.

Dalam memandang kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat, Miṣbāḥ tampaknya mengalami dinamika penafsiran pada karya tafsirnya *al-Iklīl*. Ketika menafsirkan QS. Āli-'Imrān [3]: 19, Miṣbāḥ berpendapat bahwa agama yang diridai oleh Allah hanya agama Islam. Agama Islam yang dimaksud oleh Miṣbāḥ ini tidak hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tapi juga agama-agama Nabi terdahulu yang berpegang teguh pada dasar tauhid, yakni mengesakan Allah. Kaum Yahudi dan Nasrani meskipun mereka menerima kitab suci dari Allah, jika mereka berselisih dan menyimpang dari ajaran tauhid maka Allah akan memberikan siksa pada mereka. Dan perbuatan mereka itu sudah jelas perbuatan yang keliru.⁶⁷

Pernyataan tentang kebenaran agama Islam ini kemudian ditegaskan kembali pada

⁶⁵ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Juz 28, 4307.

⁶⁶ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, 4308.

⁶⁷ Miṣbāḥ ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, Juz 3, 363.

QS. Āli-‘Imrān [3]: 85. Di sini Miṣbāh Muṣṭafā mengatakan barangsiapa yang beragama selain agama Islam, agama yang mereka anut tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan pada akhirnya hidup mereka akan sesat.⁶⁸

Dari penjelasan Miṣbāh Muṣṭafā di atas dapat penulis simpulkan bahwa non-Muslim itu tetap keliru dalam akidahnya. Agama mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah dan kebenaran agama itu hanya ada pada agama Islam. Namun, di sisi lain penulis ditemukan penafsiran Miṣbāh pada QS. al-Baqarah [2]: 62 yang mengatakan jika ada orang yang beragama selain Islam, baik agama Yahudi, Nasrani, dan Shabiin turut serta beriman sampai hari kiamat pada ajaran-ajaran Allah, percaya adanya hari akhir, dan beramal saleh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah, juga tidak akan merasa resah dalam hidupnya dan tidak akan takut di akhirat nanti.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan Miṣbāh Muṣṭafā, non-muslim itu tetap salah dalam segi akidahnya. Allah akan tetap memberikan keselamatan bagi mereka yang memang percaya dengan adanya hari kiamat dan selalu beramal saleh sesuai dengan syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Berdasarkan nilai-nilai pluralitas yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, penafsiran Miṣbāh pada QS. Āli-‘Imrān [3]: 19, 85 dan QS. al-Baqarah [2]: 62, relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia meskipun penafsirannya pada QS. Āli-‘Imrān [3]: 19, 85 telah dikatakan bahwa non-muslim pada dasarnya tetap salah dalam

akidahnya, namun dalam segi muamalah antara muslim dengan non-muslim harus tetap terjaga toleransinya. Karena meskipun mereka salah dalam persoalan akidah sebagai umat Muslim-pun tidak boleh mengklaim bahwa yang menganut agama Islam yang paling benar dan penganut agama di luar Islam berarti kafir. Dan di Indonesia sendiri telah diatur dalam UUD bahwa setiap orang berhak memilih agama yang menurut mereka benar.

Dari penafsiran Misbah di atas tampak terdapat dinamika yang mempengaruhi dalam penafsirannya. Biasanya pengaruh itu tidak terlepas dari sosial-politik di sekitarnya. Pada sisi lain ia terlihat eksklusif dan berpandangan inklusif di tempat yang lain dalam menyikapi keanekaragaman agama dan budaya. Ketika berpandangan eksklusif, sudah jelas ia mengatakan Islamlah agama yang akan selamat di akhirat kelak. Dalam hal ini ia tidak lepas dari posisinya sebagai seorang kiai yang berada di lingkungan pesantren. Tentunya ia harus menanamkan akidah Islam yang kuat dan tegas pada semua santrinya. Sementara pandangan inklusifnya ini tidak terlepas pula dengan lingkup ruang sosial yang berada di pesisir utara Jawa yang memiliki kultur lebih terbuka karena banyaknya lalu lintas perdagangan dengan banyak warga berlainan suku atau agama. Selain itu aktivitas politiknya di luar pesantren bersama dengan tokoh-tokoh NU yang lebih terbuka semakin menambah pengetahuannya untuk bersikap inklusif.

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika penafsiran terkait pemikiran kebinekaan Miṣbāh Mustafa dalam tafsir *Al-Iklil fi Ma’āni al-Tanzīl*. Di satu sisi, Misbah menjadi seorang pemikir “Islam eksklusif”

⁶⁸ Miṣbāh ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklil Fī Ma’āni Al-Tanzīl*, 435.

⁶⁹ Miṣbāh ibn Zain al-Muṣṭafā, *Al-Iklil Fī Ma’āni Al-Tanzīl*, Juz 1, 59.

dengan meyakini agama yang dia anut paling benar dan mengklaim penganut agama lain tidak mendapat jaminan keselamatan di akhirat kelak. Namun di sisi yang lain ia menjadi pemikir “Islam Inklusif” dengan mengakui eksistensi agama selain Islam dan kemungkinan mendapatkan jaminan keselamatan. Kedua bentuk penafsiran ini berimplikasi ganda; pemikiran ‘inklusifnya’ relevan dalam konteks Indonesia sekarang ini untuk merajut kebhinekaan. Namun di sisi yang lain pemikiran ‘eksklusifnya’ kurang relevan dalam merajut kebhinekaan di Indonesia saat ini.

Pustaka Acuan

- Al-Muṣṭafā, Miṣbāḥ bin Zain. *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*. Surabaya: Maktabah al-Ihsan. t.t. Juz 3.
- Al-Muṣṭafā, Miṣbāḥ bin Zain. *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*. Surabaya: Maktabah al-Ihsan. t.t. Juz 12.
- Al-Muṣṭafā, Miṣbāḥ bin Zain. *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*. Surabaya: Maktabah al-Ihsan. t.t. Juz 15.
- Al-Muṣṭafā, Miṣbāḥ bin Zain. *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*. Surabaya: Maktabah al-Ihsan. t.t. Juz 28.
- Al-Muṣṭafā, Miṣbāḥ ibn Zain. *Tafsir Juz ‘Amma Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*.
- Alwy, Syihabuddin Dan Nawal Nur Arifah. “Isu-Isu Sosial Masyarakat Dalam Tafsir; Kajian Analisis Wacana Tafsir *Tāj Al-Muslimīn Min Kalamī Rabb Al-‘Alamīn* Karya KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā.” *Artikel Ilmiah STAI Al Anwar Gondanrojo Kalipang Sarang*, t.t.
- Asadillah, M. Baihaqi. “Pemaknaan Kata Wail Dalam Kitab Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Miṣbāḥ bin Zain al-Muṣṭafā.” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2018.
- Asmah, Siti. “Biografi Dan Pemikiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Bangilan Tuban 1919-1994.” *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya*. 2012.
- Baidowi, Ahmad. “Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā.” *Jurnal Nun*. Vol. 1 No. 1. 2015.
- Biyanto. “Berdamai dengan Pluralitas Paham Keberagamaan.” *Teosofi Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 5 No. 1. 2015.
- Chirzin, Muhammad. “Keanekaragaman dalam Al-Quran”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, 2011.
- Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur’an Bahasa Jawa: Peneguhan Identitas, Ideologi, dan Politik”, *Ṣuḥuf*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Huda, Ahmad Zainil. *Mutiara Pesantren*. Yogyakarta: LKIS. 2006.
- Iskandar. “Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah Dalam Tafsir *Tāj Al-Muslimīn* Dan Tafsir *Al-Iklīl* Karya KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā.” *Jurnal Fenomena*. Vol. 7 No. 2. 2015.
- Kusminah. “Penafsiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Terhadap Ayal-Ayat Amar Ma’ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*.” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2011.
- Ni’mah, Ilya Syafa’atun. “Tafsir Al-Qur’an Dan Kritik Sosial: Studi Terhadap Tafsir *Tāj Al-Muslimīn Min Kalamī Rabbi Al-Alamin* Karya Miṣbāḥ

- Muṣṭafā.” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2018.
- Rohman, Arif. “Makna Al-Maut Menurut KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*.” *Skripsi IAIN Surakarta*. 2017.
- Fariad F. Saenong, “Vernacularization of the Qur’an: Tantangan dan Prospek Tafsir al-Qur’ān di Indonesia Interview dengan Profesor Anthony H. Johns” *Jurnal Studi al-Quran*, Vol. I, No. 3, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Susanto, Edi. “Pluralitas Agama: Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama,” *Jurnal Tadris*, Vol. 1, No. 1, 2006.
- Syaikhu, Fatmir. “Khiwar al-Adyan Baina Al-Qur’an Wa Tathbiqat al-Mu’ashirah.” *Journal of Islam in Asia*. Vol. 5 No. 1. 2008.
- Zar, Sirajuddin. “Kerukunan Hidup Umat Beragama Perspektif Islam,” *Jurnal Toleransi*, Vol. 5, No. 2, 2013.